



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 67/B/2020/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan
bewenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat
banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

Nama : **MULYONO** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----

Tempat tinggal : Jalan Kintelan Nomor 77 A RT. 001 RW. 002
Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur,
Kota Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/TUN.B/2020, tertanggal 3 Januari
2020 memberi kuasa kepada :-----

1. ADIE SISWOYO, S.H., M.H. ;-----

2. GIOVANNI ANKE KARENTHYA ADIE, S.H. ;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor
Advokat & Konsultan Hukum “ADIE SISWOYO, S.H., M.H. & Associates” di
Jalan Raya Gunungpati Nomor 25 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Gunungpati,
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai;----- **PEMBANDING/PENGUGAT** -----

----- **M E L A W A N** -----

I. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SALATIGA** ;-----

Tempat kedudukan : Di Jalan Pemuda Nomor 2 Kota Salatiga ;

Hal 1 dari 8 hal. Putusan No. 67/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180.221/407, tertanggal 20 Februari

2020 memberi Kuasa kepada : -----

1. IGN. SUROSO KUNCORO, SH.MH;-----
2. HANDRIANUS HAN DYAR RHADITYA,SH.CIL;-----
3. NANA DIANA,SH;-----
4. ROHMAD DWI PURWANTO,S.Sos;-----

Para Kuasa memilih tempat kedudukan hukum pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga di Jalan Pemuda Nomor 2

Salatiga ;-----

Selanjutnya disebut sebagai;----- **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

DAN

EKO SUPRIHYATNO, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Pensiunan PNS Tempat tinggal Dusun Kadilobo RT.031 RW.008 Tegal Waton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai;----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 67/PEN/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 16 Maret 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 67/B/2020/PT. TUN. SBY;-----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN. SMG. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 67/B/2020/PT. TUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 67/PEN.HS/2020/PT. TUN. SBY. tanggal 27 April 2020 Tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

Hal 2 dari 8 hal. Putusan No. 67/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/G/2019/PTUN. SMG. tanggal 30 Desember 2019 yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/G/2019/PTUN. SMG. tanggal 30 Desember 2019, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/G/2019/PTUN. SMG. tanggal 30 Desember 2019, telah dimohonkan upaya hukum banding oleh Pembanding/Penggugat sesuai Surat Permohonan Banding tertanggal 10 Januari 2020 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan permohonan banding tersebut telah diterima oleh Panitera pada tanggal 10 Januari 2020 dan dibuatkan Akta Permohonan Banding dengan Nomor: 59/G/2019/PTUN. SMG, kemudian permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan

Hal 3 dari 8 hal. Putusan No. 67/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan

Banding tanggal 10 Januari 2020;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 7 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi tanggal 11 Februari 2020;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 2 Maret 2020 dan diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 2 Maret 2020;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi untuk melihat berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya masing-masing sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor:59/G/2019/PTUN.SMG pada tanggal 30 Pebruari 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding dengan Surat Keterangan tidak mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara Nomor: 67/B/2020/PT.TUN.SBY, setelah bermusyawarah pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sepakat memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Hal 4 dari 8 hal. Putusan No. 67/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 59/G/2019/PTUN.SMG pada tanggal 30 Desember 2019;----
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Januari 2020, maka permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, maka secara formil permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 59/G/2019/PTUN.SMG: pada tanggal 30 Desember 2019, Berita Acara berikut Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti dan saksi-saksi di Persidangan tingkat pertama, beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 April 2020 telah dicapai kata sepakat bulat dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak ada hal-hal lain yang melemahkan putusan tingkat pertama;-----

Hal 5 dari 8 hal. Putusan No. 67/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutuskan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 59/G/2019/PTUN.SMG pada tanggal 30 Desember 2019 haruslah dikuatkan;---

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pemanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Penggugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 59/G/2019/PTUN.SMG pada tanggal 30 Desember 2019, yang dimohonkan banding;-----

Hal 6 dari 8 hal. Putusan No. 67/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/ Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin tanggal 27 April 2020** oleh **H. ARIYANTO,SH,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. ARIEF NURDU'A.SH.MH.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO. SH.MH .** masing-masing sebagai hakim Anggota I dan II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis, dan hakim - hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu **Dra. Y. HARINI.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/ Pengggat, Terbanding/Tergugat dan Terbanding II/Tergugat Intervensi;-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS ,

H. M. ARIEF NURDU'A.SH.MH.

H. ARIYANTO,SH,MH .

HAKIM ANGGOTA II

H. ACHMAD HARI ARWOKO.SH.MH .

PANITERA PENGGANTI

Dra. Y. HARINI.

Hal 7 dari 8 hal. Putusan No. 67/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)